



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 445 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG TELAH DILAKUKAN  
PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE DESA TUYAT KECAMATAN  
LOLAK DAN DESA PASIR PUTIH KECAMATAN SANGTOMBOLANG PADA DINAS  
PERIKANAN TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan barang yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah ke Desa Tuyat Kecamatan Lolak dan Desa Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang. Untuk itu perlu segera dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

~~\_\_\_\_\_~~

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah ke Desa Tuyat Kecamatan Lolak dan Desa Pasir Putih Kecamatan Sangtombolang pada dinas perikanan tahun 2024, dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selanjutnya tidak lagi dicatat sebagai Aset Lain-lain dan/atau Aset Tetap pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 ~~NOVEMBER~~ 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 945 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW YANG TELAH DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE DESA TUYAT KECAMATAN LOLAK DAN DESA PASIR PUTIH KECAMATAN SANGTOMBOLANG PADA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024.

**Daftar Barang**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Panjang (KM)/ Lebar (M)	Kondisi (B. KB, RB)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Asal usul	Harga Perolehan (ribuan Rp)	Keterangan
1	Jalan Khusus lain-lain	12.19.03.11. 04.09.01.00	04.13.01 .05.010	0001	630 KM/ 3 M	Baik	Desa Tuyat Kec. Lolak	Hak Pakai	Jalan Tambak	Pembelian	218.927.000,-	Jalan Khusus Tambak
2	Jalan Desa Lain-lain	12.19.03.11. 04.14.01.00	04.13.01 .04.002	0001		Baik	Desa Pasir Putih Kec. Sang tombolang	Tanah Pemda	Pembangunan Jalan-jalan setapak	Pembelian	50.001.000,-	Jalan setapak
3	Jalan Desa Lain-lain	12.19.03.11. 04.14.01.00	04.13.01 .04.002	0002		Baik	Desa Pasir Putih Kec. Sang tombolang	Tanah Pemda	Pembangunan Jalan-jalan setapak	Pembelian	5.000,100,-	Jalan setapak
4	Bangunan Menara/Bak Penampung/ Reservok Air Umum	12.19.03.11. 04.07.01.00	04.14.06 .05.008	0001		Baik	Desa Tuyat Kec. Lolak	Tanah Pemda	Reservoir	Pembelian	153.187.500,-	Konstruksi Reservoir

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	